seluruh karya tulis

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP PEMBATALAN NIKAH

DISEBABKAN OLEH HUBUNGAN SEDARAH

YANG DIKETAHUI SETELAH PERNIKAHAN

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Sumber dengan Perkara Nomor: 3187/Pdt.G/2011/PA.Sbr)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah (AAS) Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon



Oleh:

May Rahayu NIM. 58310088

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON 2012 M/1433 H

mencantumkan dan menyebutkan sumber

seluruh karya tulis ini tanpa

ABSTRAK

MAY RAHAYU : PUTUSAN **AGAMA PENGADILAN** TERHADAP **PEMBATALAN** NIKAH DISEBABKAN **OLEH** NIM: 58310088 HUBUNGAN SEDARAH YANG DIKETAHUI SETELAH PERNIKAHAN (Studi Kasus di Pengadilan Sumber dengan Perkara Nomor: 3187/Pdt.G/2011/PA.Sbr)

Pernikahan yang dibatalkan merupakan pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan. Perkara pembatalan nikah ini terdapat di Pengadilan Agama Sumber dengan perkara nomor: 3187/Pdt.G/2011/PA.Sbr yang diajukan oleh Penggugat (istri) untuk dimohonkan putusan batalnya perkawinan. Pembatalan nikah dengan perkara nomor: 3187/Pdt.G/2011/PA.Sbr ini terjadi karena sebab tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya perkawinan yaitu terdapatnya hubungan sedarah antara Penggugat dengan Tergugat I yang telah jelas perkawinan tersebut diharamkan oleh agama Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penelitian ini dirumuskan masalah yang terkait dengan judul tersebut, yakni: pertama, bagaimanakah duduk perkara terjadinya pembatalan nikah perkara nomor: 3187/Pdt.G/2011/PA.Sbr?; kedua, bagaimanakah putusan Hakim Pengadilan Agama terhadap perkara pembatalan nikah nomor: 3187/Pdt.G/2011/PA.Sbr?; ketiga, bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan dari perkara pembatalan nikah nomor: 3187/Pdt.G/2011/PA.Sbr?.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1). Mangetahui duduk perkara terjadinya pembatalan nikah, 2). Mengetahui Putusan Hakim Pengadilan Agama terhadap perkara pembatalan nikah, 3). Mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan atas perkara tersebut.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian dengan teknik pengumpulan data studi lapangan dengan dibantu studi pustaka sebagai bahan penunjang penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis analisis.

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: *pertama*, pernikahan yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cirebon Barat Kabupaten Cirebon pada tanggal 02 September 2003 dan telah terdaftar dalam buku register dengan nomor: 549/12/IX/2003 ini terbukti bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat I masih memiliki hubungan sedarah berdasarkan pengakuan keduanya serta para saksi dalam persidangan. Kedua, putusan Hakim Pengadilan Agama Sumber yaitu menetapkan batalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat 1 dan menyatakan Akta Nikah serta Kutipan Akta Nikah Nomor: 549/12/IX/2003 tidak berkekuatan hukum. Ketiga, Akibat hukum dari perkara pembatalan nikah tersebut berdasarkan penelitian studi pustaka yang dilakukan oleh penulis yaitu tidak berlaku surut terhadap anak artinya anak tersebut tetap anak sah dan dapat mewarisi dari kedua orang tuanya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Bab IV Pasal 28 dan dalam Pasal 75 dan 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

seluruh karya tulis



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. oleh karena rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Putusan Pengadilan Agama Terhadap Pembatalan Nikah Disebabkan oleh Hubungan Sedarah yang Diketahui Setelah Pernikahan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sumber dengan Perkara Nomor: 3187/Pdt.G/2011/PA.Sbr)".

Skripsi ini Penulis susun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam menyelesaikan studi Program Strata 1 pada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena keterbatasan penulis dalam kegiatan penelitian dan ilmu pengetahuan. Namun demikian, dengan segala daya kemampuan dan kemauan yang kuat serta bimbingan dan pengarahan dari Dosen Pembimbing, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan pula terima kasih kepada yang terhormat:

- Bapak Prof. DR. H. Maksum Mukhtar, M.A, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Bapak DR. Achmad Kholik, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



 Bapak DR. H. Kosim, M.Ag, Bapak. DR. Ahmad Yusuf, S.E., M.Si, Bapak. DR.
 E. Sugianto, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- 4. Bapak H. Ilham Bustomi, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan juga selaku Pembimbing I.
- 5. Bapak H. Juju Jumena, S.H, M.H, selaku Pembimbing II.
- 6. Ibu Anisatun Muthi'ah, S.Ag, selaku Pembimbing Akademik.
- 7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- 8. Bapak Drs. H. Oon Syahroni, S.H, selaku Ketua Pengadilan Agama Sumber.
- 9. Kedua Orang Tua Tercinta, Papah Mamah dan segenap keluarga serta kekasih hati yang selalu memberikan dukungan, do'a serta semangatnya.
- Seluruh rekan-rekan di Fakultas Syari'ah dan semua pihak yang telah membantu sampai dengan terwujudnya skripsi ini.

Semoga segala amal baik yang kita lakukan mendapatkan balasan berlipat ganda dari Allah SWT. dan penulis mengharapkan kritikan yang membangun pada penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan semua pihak yang memerlukan. Amiin...

Cirebon, 19 Juli 2012

Penulis

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i			
PERSETUJUAN				
NOTA DINAS				
PERNYAT	AAN OTENTISITAS SKRIPSI iv			
PENGESA	HAN v			
PERSEMBAHAN				
мотто	vii			
RIWAYAT HIDUP				
KATA PENGANTAR				
PEDOMAN	TRANSLITERASI ARAB-LATIN xi			
DAFTAR I	SI xv			
BAB I	PENDAHULUAN			
	A. Latar Belakang Masalah			
	B. Rumusan Masalah			
	C. Tujuan Penelitian			
	D. Kerangka Pemikiran			
	E. Langkah-Langkah Penelitian			
	F. Sistematika Penulisan			



BAB II KERANGKA DASAR TERHADAP PEMBATALAN NIKAH AKIBAT DARI HUBUNGAN SEDARAH

A.	Rukun Perkawinan				
B.	Syarat Sahnya Perkawinan				
C.	Pembatalan Nikah				
	1. Menurut Hukum Islam				
	2. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 39				
	3. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KIHI)				
D.	Sebab-sebab Pembatalan Nikah				
E.	Orang-orang Yang Haram Dinikahi				
F.	Tata Cara Pembatalan Nikah Karena Sedarah				
	1. Menurut Hukum Perdata				
	2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 55				
	3. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) 59				
	4. Menurut Fiqih				
GA	AMBARAN OBYEK PENELITIAN				
A.	Sejarah Pengadilan Agama Sumber				
B.	Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sumber 67				
\mathbf{C}	Starleton Onconincei Den codilen A como Sombon				

BAB III

D. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Sumber 71



© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

	E.	Prosedur Penerimaan Dan Pemeriksaan Perkara			
		di Pengadilan Agama Sumber	77		
	F.	Jumlah Perkara Di Pengadilan Agama Sumber			
		Bulan Januari - Mei Tahun 2012	82		
BAB IV	PE	NELITIAN DAN ANALISIS DATA			
	A.	Duduk Perkara Terjadinya Pembatalan Nikah			
		Nomor: 3187/Pdt.G/2011/PA.Sbr	84		
	B.	Dasar Hukum Putusan Hakim Pengadilan Agama			
		Sumber Terhadap Perkara Pembatalan Nikah			
		Nomor: 3187/Pdt.G/2011/PA.Sbr	89		
	C.	Akibat Hukum Yang di Timbulkan Dari Perkara			
		Pembatalan Nikah Nomor: 3187/Pdt.G/2011/PA.Sbr	94		
	D.	Analisis Perkara Nomor: 3187/Pdt.G/2011/PA.Sbr	99		
BAB V	PE	NUTUP			
	A.	Kesimpulan	103		
	B.	Saran	105		
DAFTAR PUSTAKA 10					

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu *Sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia. Manusia dapat memilih pasangannya sesuai dengan keinginan manusia itu sendiri baik dilihat dari suku, ras, bangsa maupun agamanya.

Sebagaimana terdapat dalam Firman Allah SWT surat Adz-Dzariyat ayat 49:

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah". (Q.S. Adz-Dzariyat ayat 49)

¹Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang: Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 114.

²Departeman Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), h. 862.

mencantumkan dan menyebutkan sumber

seluruh karya tulis

Perkawinan pertama-tama harus dipahami sebagai ikhtiar manusia untuk menyalurkan hasrat seksualnya secara sah dan bertanggung jawab. Dari sini, diharapkan akan terjalin hubungan kasih sayang, cinta dan tanggung jawab untuk membentuk sebuah masyarakat kecil yang akan meneruskan perjalanan peradaban manusia. Jadi, perkawinan merupakan sarana atau wahana bagi perkembangbiakan manusia secara sehat dalam arti yang seluas-luasnya, baik menyangkut fisik, psikis, mental dan spiritual maupun sosial.³

Perkawinan bukan hanya merupakan dua manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Akan tetapi, terlebih lagi jika perkawinan berkaitan dengan hukum suatu Negara, perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum Negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.⁴

³Husein Muhammad, Figh Perempuan, (Yogyakarta: Ford Fondation dan Rahma, 2007), cet. 2, h. 143.

⁴Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang:* Perspektif Figh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya, Op.Cit., h. 115.

Proses lahirnya sebuah keluarga atau rumah tangga dimulai dari hasrat dan keinginan individu untuk menyatu dengan individu lainnya. Hasrat itu merupakan fitrah yang di bawa sejak individu itu lahir.⁵

Menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dijelaskan dalam karya H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, mengemukakan bahwa hasrat manusia sejak dilahirkan adalah:⁶

Pertama, menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya;

Kedua, menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya.

Oleh karena itu, terbentuknya sebuah keluarga diawali dengan proses memilih yang dilakukan oleh individu yang berlainan jenis kelamin, lalu melamar (*khitbah*), dan dilangsungkan dengan perkawinan (*al-nikah*). Dalam memilih calon pasangan hidup berkeluarga, Nabi Muhammad Saw. telah menentukan beberapa kriteria seseorang untuk dapat dinikahi, diantaranya: tidak ada pertalian darah, sudah dewasa (baligh) dan berakal, dan berkemampuan baik material maupun imaterial.⁷

Pada dasarnya seorang laki-laki Islam diperbolehkan kawin dengan perempuan mana saja. Sungguhpun demikian juga diberikan pembatasanpembatasan. Sebagai pembatasan, seorang laki-laki Muslim dilarang kawin

⁵H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), cet. 2, h. 64. ⁶*Ibid.*,

⁷Ibid.,

dengan perempuan-perempuan tertentu. Dalam larangan itu tertampak segi-segi larangan itu. Sifat larangan itu berupa perlainan agama, larangan kawin karena hubungan darah, karena hubungan sesusuan, karena hubungan semenda yang timbul dari perkawinan yang terdahulu dan larangan poliandri.⁸

Dalam larangan perkawinan karena hubungan sedarah jelas

Dalam larangan perkawinan karena hubungan sedarah jelas diharamkan oleh agama Islam sebagaimana Allah SWT. telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 23 :

حُرِّمَتَ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا تُكُمْ وَبَنَا تُكُمْ وَأَخَوَا تُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأُخِ وَبَنَاتُ الْأُخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَا تُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَا تُكُم مِّن الرَّضَعَة وَأَخَوَا تُكُم مِّن الْأَخْتِ وَأُمَّهَا لَكِي وَخَلْتُم بِهِنَ وَأُمَّهَا إِلَّى وَخَلْتُم بِهِنَ وَأُمَّهَا إِلَّى وَخَلْتُم بِهِنَ فَا أَلْتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآبِكُمُ الَّتِي وَخَلْتُم بِهِنَ وَأُمَّهَا إِلَّى وَخَلْتُم بِهِنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْكُمُ الَّنِي مِنْ فِي اللهِ وَاللهِ مَا قَدْ مَلُولُ أَبْنَآبِكُمُ اللّهَ كَانَ عَفُورًا فَإِن لَمْ تَكُونُواْ وَخَلْتُهِ إِلَا مَا قَدْ سَلَفَ إِلَى اللهَ كَانَ عَفُورًا وَحِيمًا عَلَى اللهَ كَانَ عَفُورًا اللهَ كَانَ عَفُورًا اللهَ كَانَ عَفُورًا اللهَ كَانَ عَفُورًا اللهَ وَاللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa

⁸Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta: UI-Press, 1986), cet. 5, h. 51.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati C

seluruh karya tulis

kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Q.S. An-Nisa ayat 23)

Dalam ayat ini Allah SWT. menerangkan perempuan-perempuan yang haram dinikahi dan yang halal dinikahi. Adapun yang haram dinikahi itu terbagi dua yaitu: *Pertama*, diharamkan untuk selama-lamanya. *Kedua*, diharamkan dalam batas waktu yang tertentu.¹⁰

Di haramkan untuk selama-lamanya itu terbagi tiga, yaitu:

- 1. Disebabkan hubungan kerabat,
- 2. Disebabkan pertalian perkawinan yang sudah ada,
- 3. Disebabkan penyusuan.¹¹

120.

Perempuan-perempuan kerabat yang dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 23 ini dalam Islam dinamakan *mahram*, karena mereka haram dinikahi untuk selama-lamanya, tidak pernah menjadi halal hingga kapanpun dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Sebagaimana perempuan kerabat tadi disebut *mahram*, laki-laki itu pun disebut dengan istilah serupa, *mahram* baginya. ¹²

⁹Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahnya, Op.Cit., h.

¹⁰Syeikh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 231.

¹¹*Ibid.*, ¹²Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Penerjemah: Wahid Ahmadi, (Surakarta: Era Intermedia, 2003), h. 253.

seluruh karya tulis

Dalam Islam perkawinan yang dilakukan karena adanya sebab hubungan sedarah atau mahram, maka dengan sendirinya pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak sah walaupun telah melakukan hubungan suami istri. Pernikahan tersebut batal dengan sendirinya karena terdapat larangan dan tidak terpenuhinya rukun serta syarat sahnya perkawinan yang menyebabkan pernikahan tersebut harus dibatalkan. Dan apabila sebuah pernikahan tidak terpenuhinya rukun dan syaratnya, menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22, "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Syarat-syarat melangsungkan perkawinan tersebut dijelaskan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Pasal 8 menyebutkan bahwa syarat-syarat perkawinan itu dilarang antara dua orang yang:¹³

- berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;

¹³Pasal 8, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, (Surabaya: Arkola, 2010), h. 8-9.

d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;

- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 27 menyatakan, "Apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahat atau Peraturan Perundang-undangan tentang perkawinan, maka Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan". Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan dan batal demi hukum.

Larangan perkawinan tersebut terdapat pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 39, yaitu dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang disebabkan:¹⁴

- (1) Karena pertalian nasab:
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau atau keturunannya;

¹⁴Pasal 39, Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), cet. 3, h. 11-12.

- b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
- c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

(2) Karena pertalian kerabat semenda :

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
- b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
- dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla dukhul;
- d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

(3) Karena pertalian sesusuan :

- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
- d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Perkawinan yang batal demi hukum berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah

ada. Begitu juga halnya dengan perkawinan sedarah yang dilakukan dengan

sengaja maupun tidak sengaja karena ketidaktahuannya masih memiliki

hubungan sedarah, maka hal tersebut merupakan suatu keharusan untuk dapat

dibatalkan perkawinannya.

Dengan batalnya suatu perkawinan, maka terdapat akibat hukum yang ditimbulkan begitu juga dengan putusnya hubungan perkawinan yang lain terdapat akibat hukum yang ditimbulkan dari pemutusan perkawinan tersebut. Perkawinan yang dibatalkan karena terdapat hubungan sedarah dapat berakibat hukum berupa tidak adanya ikatan perkawinan lagi diantara kedua belah pihak untuk selamanya, begitu juga berakibat pada status anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, yaitu menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 menyebutkan bahwa "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Oleh sebab itu, anak yang sah dapat mewarisi dari kedua orang tuanya, sadangkan anak yang tidak sah hanya dapat mewarisi dari ibunya saja.

Dari sinilah timbul permasalahan bagaimana jika anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan disebabkan karena terdapat hubungan sedarah antara kedua orang tuanya. Dalam hal ini, kedua orang tuanya tidak mengetahui bahwa diantara mereka terdapat larangan untuk menikah yaitu hubungan sedarah yang hukumnya sudah jelas diharamkan oleh agama Islam serta dilarang dalam Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Selama pernikahannya hidup bersama dengan rukun serta telah dikaruniai seorang anak dari hasil perkawinan tersebut. Maka, bagaimanakah putusan Pengadilan Agama terhadap perkara pembatalan nikah yang berimplikasi pada status kekerabatan mereka, terutama akibat hukum terhadap anak setelah terjadi pembatalan perkawinan tersebut.

Dari permasalahan tersebut nampak jelas bahwa pentingnya beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan, agar pernikahan yang dilangsungkan tersebut sah baik menurut hukum Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Mengingat bahwa di negara kita Republik Indonesia ini berlaku dua hukum yaitu Hukum Islam (KHI) dan Hukum Perdata Nasional (BW). Maka, jelaslah bahwa perbedaan hukum semacam ini akan membawa akibat hukum yang berbeda pula pada pemutusan suatu perkara. Kiranya perlu diperdalam dan dikaji lagi tentang sebab dan akibat dari suatu pembatalan nikah yang disebabkan oleh hubungan sedarah yang diketahui setelah pernikahan.

Berkaitan dengan hal diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pembatalan nikah. Adapun judul yang diangkat dalam masalah ini adalah Putusan Pengadilan Agama Terhadap Pembatalan Nikah di Sebabkan oleh Hubungan Sedarah yang di Ketahui Setelah Pernikahan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sumber dengan Perkara Nomor:3187/Pdt.G/2011/PA.Sbr).



B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian dalam pembahasan skripsi ini ialah Hukum Acara Peradilan Agama yaitu dalam bidang Fiqh Munakahat khususnya tentang "*Pembatalan Nikah*".

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian pada dasarnya merupakan keseluruhan cara serta kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian, mulai dari memilih masalah sampai kepada penulisan laporan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang dapat memberikan gambaran khusus tentang suatu kasus secara mendalam. Maka penelitian ini juga tidak lepas dari penelitian yuridis analisis.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini ialah mengenai Putusan Pengadilan Agama Sumber terhadap perkara pembatalan nikah disebabkan oleh

¹⁵Toto Syatori Nasehuddien, *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*, (Departemen Agama RI: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon, 2008), h. 11.
¹⁶Ibid., h. 25.

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

hubungan sedarah yang diketahui setelah pernikahan. Dengan adanya hasil putusan dari Hakim yang memutuskan perkara pembatalan nikah ini, maka kita dapat mengetahui putusan apa yang dijatuhkan dalam perkara tersebut.

Pembatasan Masalah

Untuk menghindari melebarnya pokok pembahasan ini, maka penjabarannya dibatasi berkisar pada Putusan Pengadilan Agama Sumber dengan perkara Nomor: 3187/Pdt.G/2011/PA.Sbr, yaitu tentang pembatalan nikah disebabkan oleh hubungan sedarah yang diketahui setelah pernikahan.

Pertanyaan Penelitian

permasalahan diatas maka timbul pertanyaan-pertanyaan mengenai pembatalan nikah, yaitu sebagai berikut:

- Bagaimanakah Duduk Perkara terjadinya Pembatalan Nikah Nomor: 3187/Pdt.G/2011/PA.Sbr?
- Bagaimanakah Putusan Hakim Pengadilan Agama terhadap Perkara Pembatalan Nikah Nomor: 3187/Pdt.G/2011/PA.Sbr?
- Bagaimanakah Akibat Hukum yang ditimbulkan dari Pembatalan Nikah Nomor: 3187/Pdt.G/2011/PA.Sbr terhadap status anak yang di lahirkan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui duduk perkara terjadinya pembatalan nikah.
- b. Untuk mengetahui Putusan Hakim Pengadilan Agama terhadap perkara pembatalan nikah.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan atas perkara tersebut.

D. Kerangka Pemikiran

Secara umum, batalnya perkawinan adalah "rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau diharamkan oleh agama". Dalam kajian hukum Islam, suatu tindakan baik yang berhubungan dengan hukum *taklifi*, maupun hukum *wad'i* bisa benilai sah, dan bisa pula bernilai fasad (fasid) atau batal (batil). Kata sah berasal dari bahasa Arab "sahih" yang secara etimologi berarti sesuatu dalam kondisi baik dan tidak bercacat. Menurut istilah Usul Fiqh kata sah digunakan kepada suatu ibadah atau akad yang dilaksanakan dengan melengkapi segala syarat dan rukunnya. Maka, rusak atau tidak sahnya perkawinan dalam batalnya perkawinan ini merupakan suatu

¹⁷H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Op.Cit.*, h. 195.

¹⁸Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 19-20.

kondisi perkawinan dalam bentuk kondisi perkawinan yang tidak baik dan terdapat kecacatan dalam rukun serta syarat sahnya perkawinan tersebut.

Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga dengan

Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga dengan *fasakh. Fasakh* artinya putus atau batal.¹⁹ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, putus artinya tidak berhubungan.²⁰ Sedangkan batal berarti tidak berlaku atau tidak sah.²¹ Menurut Sayuti Thalib, fasakh ialah diputuskannya hubungan perkawinan (atas permintaan salah satu pihak) oleh Hakim Agama karena salah satu pihak menemui cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Perkawinan yang telah ada adalah syah dengan segala akibatnya, dan dengan difasakhkan ini bubarlah hubungan perkawinan itu.²²

Perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhinya rukun dan syarat sahnya perkawinan. Apabila salah satu dari rukun atau syarat sahnya perkawinan tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak sah atau dianggap tidak pernah ada perkawinan. Dalam hal ini perkawinan dapat dibatalkan. Adapun rukun perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai laki-laki.
- b. Calon mempelai perempuan.

 $^{^{19}}Ibid.,$

²⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), ed. 2, cet. 7, h. 803.

²¹*Ibid* h 97

²²Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: berlaku bagi umat Islam, Op.Cit.*, h. 117.

- c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengakadkan perkawinan.
- d. Dua orang saksi.
- e. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami.²³

Menurut Abu Zahrah sebagaimana dijelaskan di dalam karya Anwar Harjono, terdapat 3 (tiga) syarat bagi sahnya suatu perkawinan, yaitu:²⁴

- Tidak boleh ada sesuatu dalam perjanjian perkawinan yang menunjukkan bahwa perkawinan itu hanya dimaksudkan untuk suatu waktu yang terbatas.
- 2. Perjanjian harus bersifat umum dan disiarkan.
- 3. Tidak boleh ada hal-hal yang menghalang-halanginya dari segi hubungan keluarga dan agama yang dapat menjadi halangan untuk kawin.

Syarat yang ketiga merupakan penjelasan betapa ketatnya agama Islam dalam mengatur masalah perkawinan. Perkawinan tidak dapat dilaksanakan apabila terdapat halangan-halangan untuk melakukan perkawinan, agar perkawinan sah dan tidak menyebabkan kerusakan terhadap keturunan. Halangan perkawinan yang disebabkan oleh hubungan sedarah merupakan syarat mutlak untuk diharamkannya suatu perkawinan. Hubungan sedarah maupun hubungan

²³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), cet. 3, h. 61.

²⁴Harjono Anwar, *Hukum Islam Keluasan Dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), h. 220-225.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cireb

yang disebabkan oleh persusuan dalam Islam merupakan syarat mutlak. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW. yakni:

"Diharamkan karena sesusuan apa yang diharamkan karena nasab". 25

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.²⁶

²⁵H.R Bukhari dan Muslim.

²⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Op.Cit.*, h. 59.

Perkawinan yang sebelumnya telah berlangsung, ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik tentang rukun, maupun syaratnya atau pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan. Bentuk seperti ini yang dalam kitab fiqh disebut dengan fasakh.²⁷ Pada prinsipnya fasakh menjadi hak suami dan isteri tetapi dalam praktik (khususnya di Indonesia) lebih banyak diberikan kepada pihak isteri, karena suami telah punya hak thalak.²⁸

Di dalam hal orang tidak mengindahkan akan ketentuan-ketentuan undang-undang tentang perkawinan dan pelangsungan perkawinan, orang dapat memikirkan tentang adanya dua macam akibat hukum, yaitu kebatalan karena Hukum atau kemungkinan untuk pernyataan batal oleh hakim atas permohonan pihak-pihak yang bersangkutan mengingat itu telah diterima sebagai asas oleh undang-undang Nederland (pasal 140). Meskipun demikian, ada pula kasus yang di situ juga tanpa pernyataan batal dimana sesuatu yang dikatakan sebagai perkawinan tidak dapat diartikan sebagai demikian.²⁹

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur masalah pembatalan perkawinan yang disebutkan dalam Bab IV Pasal 22-28. Dalam Bab IV Pasal 22-28 ini diterangkan alasan-alasan pembatalan perkawinan, dan para pihak yang

²⁷*Ibid.*, h. 243.

²⁸Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 276.

²⁹H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta: 1996, Raja Grafindo Persada), cet.4, h. 60.

penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

mengajukan pembatalan perkawinan serta akibat hukum dari dibatalkannya suatu perkawinan.

Masalah pembatalan nikah juga diatur di dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tercantum dalam Bab XI Pasal 70 sampai dengan Pasal 76.

Pasal 70:

Perkawinan batal apabila:

- Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukakan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i;
- Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya; b.
- Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
- Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu;
 - Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cir

 Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

- 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tirinya;
- 4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan;
- e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Pasal 71:

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Rumusan KHI lebih jelas terperinci pembedaan alasan pembatalan:³⁰

- a. Pembatalan atas penyelenggaraan larangan, "batal demi hukum" (Pasal 70 KHI);
- b. Pembatalan atas pelanggaran syarat, "dapat dibatalkan" (Pasal 71 KHI).

Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal, melainkan harus diputuskan oleh Pengadilan. Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan. Hal ini mengingat bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh baik terhadap suami isteri maupun terhadap keluarga. Maka ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi di luar Pengadilan. ³¹

Telah diketahui bahwa dalam kenyataanya pembatalan perkawinan terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor sehingga peluang untuk melakukan perkawinan yang diharamkan dengan mudah terjadi. Tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga maupun pejabat yang

 $^{^{30}} Abd$ Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2010), h.281.

³¹Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), cet. 6, h. 236.

berwenang sehingga perkawinan tersebut terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Konsekuensi dari adanya pelanggaran tersebut adalah perkawinan tersebut berujung pada pembatalan perkawinan.

E. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Analisis yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan analisa terhadap obyek yang diteliti kemudian data yang didapat dianalisis dan disimpulkan.

2. Jenis Penelitian

Terdapat jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu, jenis penelitian menurut Soerjono Soekanto di lihat dari sudut tujuan penelitian hukum ada 2 yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian empiris yaitu mengadakan studi langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang otentik dan dibantu dengan studi pustaka sebagai bahan penunjang dalam penelitian.

³²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1999). h. 67.

3. Lokasi Penelitian Lokasi pene

Lokasi penelitian dalam penelitian ini dilakukan dilembaga hukum Pengadilan Agama Sumber.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua macam sumber data yaitu:

- a. Sumber data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dilapangan berupa dokumen salinan putusan perkara nomor: 3187/Pdt.G/2011/PA.Sbr dan hasil wawancara tentang perkara yang diteliti.
- b. Sumber data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sebagai bahan penunjang penelitian, himpunan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, hasil penelitian yang berwujud laporan, maupun bentukbentuk lain yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu suatu cara mengumpulkan bahan-bahan dan menggali informasi yang relevan dengan pokok permasalahan.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh N Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Studi Lapangan, yaitu penelitian pada obyek penelitian di lapangan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

1) Observasi

Yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek yang di teliti yaitu dokumen berkas perkara pembatalan nikah nomor: 3187/Pdt.G/2011/PA.Sbr yang ada di Pengadilan Agama Sumber.

2) Wawancara

Untuk mendukung terhadap hasil penelitian, maka penelitian ini menggunakan teknik wawancara yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Sumber.

6. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data dimulai dengan proses editing dan klasifikasi data. Editing data dimaksudkan untuk mengetahui benar tidaknya data yang terkumpul, sedangkan klasifikasi data dimaksudkan untuk memilah-milah data sehingga memudahkan dalam melakukan analisisnya. Kegiatan selanjutnya adalah mengolah data dengan cara menghubungkan data-data tersebut yang diperoleh dari berbagai sumber data. Kemudian mengaitkannya dengan permasalahan yang diteliti. Hasil pengolahan

tersebut merupakan data jadi untuk selanjutnya melakukan penarikan kesimpulan.³³

F. Sistematika Penulisan

26.

Untuk memudahkan pembahasan dan memberikan gambaran dari skripsi ini, maka sistematika penulisan terbagi menjadi lima bab yaitu, sebagai berikut:

Bab Pertama adalah PENDAHULUAN yang membahas tentang; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian, dan sistematika penulisan.

PEMBATALAN NIKAH AKIBAT DARI HUBUNGAN SEDARAH membahas tentang; rukun perkawinan, syarat sahnya perkawinan, pembatalan nikah menurut: Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebab-sebab pembatalan nikah, orang-orang yang haram dinikahi, dan tata cara pembatalan nikah karena sedarah menurut: Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan menurut Fiqh.

³³Toto Syatori Nasehuddien, Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar, Op.Cit., h.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cir Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Bab Ketiga mengenai GAMBARAN OBYEK PENELITIAN meliputi; sejarah Pengadilan Agama Sumber, wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, struktur organisasi Pengadilan Agama Sumber, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Sumber, prosedur penerimaan dan pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Sumber, jumlah perkara di Pengadilan Agama Sumber bulan Januari – Mei Tahun 2012.

Bab Keempat mengenai PENELITIAN DAN ANALISIS DATA membahas tentang; duduk perkara terjadinya pembatalan nikah nomor: 3187/Pdt.G/2011/PA.Sbr, dasar hukum putusan Hakim Pengadilan Agama Sumber terhadap perkara pembatalan nikah nomor: 3187/Pdt.G/2011/PA.Sbr, akibat hukum yang ditimbulkan dari perkara pembatalan nikah nomor: 3187/Pdt.G/2011/PA.Sbr terhadap status anak yang dilahirkan, dan analisis perkara nomor: 3187/Pdt.G/2011/PA.Sbr.

Bab Kelima merupakan bab terakhir yaitu PENUTUP yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



DAFTAR PUSTAKA

- Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama: UU RI Nomor 50 Tahun 2009. Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Anwar, Harjono. *Hukum Islam Keluasan Dan Keadilannya*. Jakarta: Bulan Bintang. 1968.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cet. 6. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Binjai, Syeikh H. Abdul Halim Hasan. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Departeman Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an dan Terjemahanya*. Surabaya: Mahkota. 1989.
- Efendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*. Bandung. Mandar Maju. 1990.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek). Bandung. Permata Press. 2010.
- Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan. Cet. 3. Bandung. Nuansa Aulia. 2011.
- Manan, Abdul, dkk. Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah. 1994.
- Maragi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Penerjemah: Bahrun Abu Bakar. Juz. IV. Cet. 2. Semarang. Toha Putra. 1993.
- Maribari, Zainuddin ibn 'Abdul 'Aziz. *Terjemah Fat-Hul Mu'in*. Penerjemah: Moch. Anwar, *et.al.* Jilid. 2. Bandung. Sinar Baru Algasindo. 1994.



- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin S. Fiqh Mazhab Syafi'i. Bandung. Pustaka Setia. 2000.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. Cet. 2. Yogyakarta: Ford Fondation dan Rahma. 2007.
- Nasehuddien, Toto Syatori. *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*. Departemen Agama RI: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon. 2008.
- Nur, Djamaan. Fiqh Munakahat. Semarang. Toha Putra. 1993.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia:* Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI. Jakarta: Kencana. 2004.
- Quthb, Sayyid. Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an. Jilid. 2. Jakarta. Gema Insani Press.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*. Penerjemah: Wahid Ahmadi. Surakarta: Era Intermedia. 2003.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.* Cet. 2. Ed. 2. Jakarta: Bumi Aksara. 1999.
- Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Ed. 2. Cet. 5. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 1996.
- Rifa'i, Moh, et.al., *Kifayatul Akhyar*. Semarang: Toha Putra. 1978.
- Saebani, Beni Ahmad. Figh Munakahat 1. Bandung. Pustaka Setia. 2001.
- Saebani, Beni Ahmad. Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang: Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya. Bandung: Pustaka Setia. 2008.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. 1999.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan. Cet. 6. Yogyakarta. Liberty. 2007.

Sudarsono. Pokok-Pokok Hukum Islam. Jakarta: Rineka Cipta. 2001.

Syahar, Saidus. *Undang-undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanaannya:*Ditinjau Dari Segi Hukum Islam. Bandung. Alumni. 1981.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. 3. Jakarta: Kencana. 2009.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia: berlaku bagi umat Islam*. Cet. 5. Jakarta: UI-Press. 1986.

Tihami, H.M.A. dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian fikih Nikah Lengkap*. Cet. 2. akarta: Rajawali Pers. 2010.

Tim Al-Manar. Fikih Nikah. Cet. 2. Bandung. Syaamil Cipta Media. 2006.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ed. 2. Cet. 7. Jakarta: Balai Pustaka. 1996.

Tim Penyunting: Ahmad Rofi'i, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Jurusan Syari'ah STAIN Cirebon. 2009 M/1430 H.

Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia. Surabaya. Arkola. 2010.

Vollmar, H.F.A. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Cet. 4. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.